



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara pihak-pihak:

PENGUGAT, Jabatan Direktur Utama oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PUDUARTA INSANI** atau disingkat dengan **PT.BPRS PUDUARTA INSANI**, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SUKERNO, S.H., MUSLIMIN AKBAR, S.HI, M.H., FERERIUS PURBA, S.H.**, Para Advokat dan Legal Consultan dari Kantor **SUKERNO, SH & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Besar Siantar-Sidamanik Km. 10, Nagori Bahliran-Siborna, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, email sukerno93@yahoo.com, (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2021) hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun masing-masing/sendiri-sendiri.

- selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT** ;
Melawan

TERGUGAT I, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma (DIII), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kota Medan, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.

TERGUGAT II, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMA PAB 8 Saentis, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Medan, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 13 April 2021, dengan dalil-dalil
sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan penanda tangan Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah Nomor: 6092/MRBH/PI/II/2019, bermaterai cukup tertanggal 15 (Lima Belas) Februari 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) dan juga Akta Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 18, tanggal 15 (Lima Belas) Februari 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) yang dibuat dihadapan LATIFAH HANIM, SH, MKn Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa nilai Jual Beli yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sebesar Rp. 107.355.000.- (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditetapkan berdasarkan harga beli Bank sebesar Rp. 75.000.000.- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), ditambah keuntungan Bank sebesar Rp. 32.355.000.- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
3. Bahwa jangka waktu Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 15 (Lima Belas) Februari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 15 (Lima Belas) Pebruari 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua);
4. Bahwa untuk membayar harga jual barang tersebut secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 2.982.000.- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) setiap bulannya dimulai tanggal 15 (Lima Belas) Maret 2019 dan akan berakhir 15 Pebruari 2022 (Dua Ribu Dua Pulu Dua). ;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Para Tergugat tidak melaksanakan/telah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah tersebut sampai diajukannya perkara ini, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit bermasalah di Bank Penggugat ;
6. Bahwa untuk kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar lunas dan

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



seketika sekaligus kepada Penggugat untuk posisi tanggal 05 April 2021
yaitu sebagai berikut ::

Sisa Pinjaman	Rp.	67,600,600;
Tunggakan Margin/Nisbah Rp.		24,844,400;
Denda	Rp.	1,211,858;
Jasa Penagihan	Rp.	25,000,000;
Total Tunggakan	Rp.	118,656,858;

(Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

7. Bahwa guna menjamin kepastian pembayaran untuk pengembalian dan/atau pelunasan kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan dan menyerahkan ;
 - Sebidang tanah seluas + 12.747,875 M2 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) berikut segala sesuatu diatasnya terletak di Dusun XI, Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 32, tertanggal 21 September 2018 yang dibuat dihadapan HERNIATI, SH Notaris Kabupaten Deli Serdang terdaftar atas nama TERGUGAT I. ;
8. Bahwa atas penyerahan jaminan/agunan tersebut Penggugat dan Para Tergugat telah menanda tangani akta sebagai berikut ::
 - 8.1. Akta Penyerahan Nomor : 19, tertanggal 15 Februari 2019 dibuat dihadapan LATIFAH HANIM,SH, MKn, Notaris Kabupaten Deli Serdang;
 - 8.2. Surat Kuasa Nomor : 20, tertanggal 15 Februari 2019 dibuat dihadapan LATIFAH HANIM,SH, MKn, Notaris Kabupaten Deli Serdang;
9. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melakukan upaya kunjungan untuk memberi Surat Peringatan I, II dan II serta Somasi I, II dan III agar Para Tergugat segera membayar kewajibannya secara tertib dan lancar akan tetapi Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi kewajibannya tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dan/atau melunasi tunggakan kewajiban kepada Penggugat tersebut diatas, ini membuktikan Para Tertuggat nyata-nyata telah Wanprestasi dan atau cedera janji kepada Penggugat sekalipun ada Akad Pembiayaan Murabahah yang sudah ditanda tangani antara Penggugat dan Para Tergugat;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan karenanya itu telah cukup bukti Para Tertuggat telah melakukan pelanggaran pasal 1338 KUH Perdata;
12. Bahwa dengan demikian :
 - 12.1. Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah Nomor: 6092/MRBH/PI/II/2019, bermaterai cukup tertanggal 15 (Lima Belas) Februari 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas);
 - 12.2. Akta Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 18, tanggal 15 (Lima Belas) Februari 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) yang dibuat dihadapan LATIFAH HANIM, SH, MKn Notaris di Kabupaten Deli Serdang. ;
 - 12.3. Akta Penyerahan Nomor : 19, tertanggal 15 Februari 2019 dibuat dihadapan LATIFAH HANIM,SH, MKn, Notaris Kabupaten Deli Serdang;
 - 12.4. Surat Kuasa Nomor : 20, tertanggal 15 Februari 2019 dibuat dihadapan LATIFAH HANIM,SH, MKn, Notaris Kabupaten Deli Serdang;demi hukum adalah sah dan mengikat terhadap Para Tergugat . ;
13. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dalam perkara ini dan juga agar Penggugat tidak menderita kerugian yang jauh lebih besar, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam qq.Ketua Majelis Hakim, agar kiranya berkenaan meletakkan Sita Jaminan atas benda tidak bergerak milik Para Tergugat yang telah diserahkan

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana jaminan kepada Penggugat yakni ;

- Sebidang tanah seluas + 12.747,875 M2 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) berikut segala sesuatu diatasnya terletak di Dusun XI, Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 32, tertanggal 21 September 2018 yang dibuat dihadapan HERNIATI, SH Notaris Kabupaten Deli Serdang terdaftar atas nama TERGUGAT I. ;

14. Bahwa karena semua bukti yang diajukan dalam gugatan ini telah jelas dan terang sehingga merupakan bukti yang otentik, sah dan berharga karena itu kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan/atau mengadili perkara ini dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan/atau serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (request civil) ;

15. Bahwa demikian pula untuk agar lebih menunjukkan iktikad baiknya kepada Para Tergugat patut dan wajar pula jika kepadanya dibebankan dan/atau dikenakan uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan atas perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, segera memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta memutuskan perkara ini dengan menghukum Para Tergugat sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi dan/atau cendera janji ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yaitu ;
- 3.1. Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah Nomor: 6092/MRBH/PI/II/2019,

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup tertanggal 15 (Lima Belas) Februari 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas);

- 3.2. Akta Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 18, tanggal 15 (Lima Belas) Februari 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) yang dibuat dihadapan LATIFAH HANIM, SH, MKn Notaris di Kabupaten Deli Serdang. ;
- 3.3. Akta Penyerahan Nomor : 19, tertanggal 15 Februari 2019 dibuat dihadapan LATIFAH HANIM,SH, MKn, Notaris Kabupaten Deli Serdang;
- 3.4. Surat Kuasa Nomor : 20, tertanggal 15 Februari 2019 dibuat dihadapan LATIFAH HANIM,SH, MKn, Notaris Kabupaten Deli Serdang;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslagh) atas ;
 - Sebidang tanah seluas + 12.747,875 M2 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) berikut segala sesuatu diatasnya terletak di Dusun XI, Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor : 32, tertanggal 21 September 2018 yang dibuat dihadapan HERNIATI, SH Notaris Kabupaten Deli Serdang terdaftar atas nama TERGUGAT I. ;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hutangnya secara tunai dan sekaligus lunas sebesar Rp. 118.658.858.- (Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 6 .Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan atas perkara ini . ;
7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan meskipun ada upaya verset, banding, kasasi mapun peninjauan

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali (request civil) dari Para Tergugat ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya dan/atau ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama SUKERNO, S.H., MUSLIMIN AKBAR, S.HI, M.H., FERERIUS PURBA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/336/HK.05/IV/2021 tanggal 05 April 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 13 April 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Ekonomi Syariah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama SUKERNO, S.H., MUSLIMIN AKBAR, S.HI, M.H., FERERIUS PURBA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/336/HK.05/IV/2021 tanggal 05 April 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 13 April 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.1.170.000,00 (**satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 H Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammad Kasim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

**Muhammad Azhar Hasibuan,
S.H.I., M.A.**

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Panitera Pengganti,

H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		1.050.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	1.170.000,00	

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)